



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**  
(PENGUMUMAN RESMI PROPINSI BALI)

No. 88 Tahun 1974.

16 September 1974

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI.  
Nomer : 1/PD/DPRD/1974. Tentang :  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN 1974/1975.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Propinsi Bali 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan, Daerah.  
2. Undang - undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok2 Pemerintahan Daerah yo. Undang - undang No. 6 tahun 1969 ;  
3. Peraturan, Pemerintah No. 36 tahun 1972 tentang pengurusan pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1973 tentang penyelenggaraam Keuangan Daerah;  
5. Surat Menteri Dalam Negeri No. Finmat 1/1/1 tanggal 7 Januari 1974 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1974/1975 ;  
6. Peraturan Daerah No.13/KPTS/DPRD/1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali;
- Mendengar : Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 18, 29 Maret 1974 2, 3, 6 dan 10 April 1974.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali tahun 1974/1975.

Pasal 1.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1974/1975 berjumlah sebesar Rp. 4.152.184.000,- yang terdiri atas :
- a. Anggaran Routine sebesar..... Rp. 3.386.184.000,—
  - b. Anggaran Pembangunan sebesar ..... Rp. 766.000.000,—
- (2) Anggaran Belanja Daerah tahun 1974/1975 berjumlah sebesar Rp. 4.152.184.000,— yang terdiri dari :
- a. Anggaran Routine sebesar .....,..... Rp. 3.386.184.000,—
  - b. Anggaran Pembangunan sebesar ..... Rp. 766.000.000,—

Pasal 2.

- (1) Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali tahun 1974/1975 adalah sebesar .....  
Rp. 4.152.184.000,—

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan terdapat pada 1 dan 2 diatas dimuat dalam lampiran A I dan A II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesyaan dari Instansi yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1974.

Ditetapkan di :Denpasar.

Pada tanggal : 10 April 1974.

Mengetahui :  
Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Bali,  
t.t.d.  
( S O E K A R M E N ).

Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Propinsi Bali,  
Ketua,  
t.t.d.  
( I Gusti Ngurah Partha ).

Diundangkan di Denpasar.

Pada tanggal 14 September 1974.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh  
Menteri Dalam Negeri dengan Surat  
Keputusan tanggal 11 Juni 1974

No. 108 tahun 1974.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).**